



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 648 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan langkah-langkah konkret, terarah dan terpadu oleh seluruh stakeholder dengan memperhatikan Desa yang memiliki tingkat prevalensi *stunting* tinggi untuk dijadikan sebagai prioritas utama dalam pencegahan dan penanganannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif-preventif, perlu membudayakan masyarakat untuk merubah perilaku melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah menemukan lokus baru berdasarkan perengkingan prevalensi *stunting* tertinggi sebanyak 24 Desa untuk diintervensi pada tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7607/Bangda Tanggal 5 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota
 4. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Adapun Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan PD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Mei 2021


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Mei 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan



SARSA ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 648 TAHUN 2021

TANGGAL : 18 MEI 2021

**DAFTAR NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting
1	Luyo	Pussui Barat	39	62,9
2	Anreapi	Anreapi	25	55,6
3	Tapango	Tutula	44	48,9
4	Tapango	Bussu	38	47,5
5	Campalagian	Katumbangan	179	46,3
6	Campalagian	Gattungang	73	46,2
7	Balanipa	Galung Tulu	120	45,8
8	Tubbi Taramanu	Taramanu Tua	29	43,9
9	Tapango	Rappang	71	43,6
10	Anreapi	Duampanua	67	43,2
11	Tubbi Taramanu	Besoangin Utara	35	42,7
12	Anreapi	Kelapa Dua	52	42,6
13	Tubbi Taramanu	Ratte	40	42,1
14	Tapango	Palatta	49	41,9
15	Campalagian	Katumbangan Lemo	107	41,2
16	Balanipa	Pallis	20	40,0
17	Tapango	Tapango	88	39,6
18	Tapango	Jambu Malea	47	38,5
19	Limboro	Pendulangan	21	38,2
20	Balanipa	Bala	157	38,1
21	Campalagian	Panyampa	101	37,5
22	Tapango	Kalimbua	48	36,9
23	Balanipa	Sabang Subik	70	36,5
24	Balanipa	Lego	33	36,3

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 18 Mei 2021

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH

Pangkat: Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001